

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERBITAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARAWANG

A. Latar Belakang

Dewasa ini, Indonesia terus melakukan pembangunan di segala bidang, terutama di mulai sejak masa-masa reformasi. Di dalam reformasi terdapat tuntutan mendasar yaitu memperbaiki dan meningkatkan sektor pelayanan publik yang selama ini menjadi catatan negatif bagi masyarakat karena banyaknya diskriminasi dan rumitnya birokrasi. Pelayanan Publik (*public services*) memiliki arti sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan masyarakat atau warga negara yang memiliki kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan mekanisme dan aturan-aturan yang telah ditetapkan.

Tujuan utama pemerintahan pada umumnya adalah untuk memberikan pelayanan kepada rakyat atau warga negara (publik) dan bukan untuk melayani diri sendiri. *Public services* yang dilakukan oleh birokrasi merupakan salah satu perwujudan atau pengejawantahan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi negara. Setelah era reformasi, tantangan birokrasi sebagai pemberi pelayanan kepada rakyat mengalami suatu perkembangan yang dinamis seiring dengan perubahan di dalam masyarakat itu sendiri. Pelayanan merupakan tugas utama yang paling mendasar dari sosok aparatur negara atau pemerintahan, sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Tugas ini telah ditegaskan dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yang meliputi empat aspek pelayanan pokok aparatur terhadap masyarakat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh

tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

“Pelayanan sebagai proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung, merupakan konsep yang senantiasa aktual dalam berbagai aspek kelembagaan. Bukan hanya pada organisasi bisnis, tetapi telah berkembang lebih luas pada tatanan organisasi pemerintahan.”Sinambela¹”

Dalam rangka mewujudkan kebutuhan tersebut, maka dibutuhkan suatu pelayanan publik yang prima untuk dapat mengakomodir semua kebutuhan dan kepentingan pihak yang membutuhkan pelayanan tersebut. Pemerintah yang berperan sebagai penyelenggara pelayanan harus dapat meningkatkan kualitas pelayanan dengan mengutamakan kebutuhan masyarakat sebagai pengguna. Hal ini sangat penting mengingat kepuasan masyarakat menjadi tolak ukur dari keberhasilan pelayanan publik yang diberikan oleh organisasi publik. Penyelenggaraan pelayanan publik harus benar-benar dapat mengakomodasi semua kebutuhan masyarakat dan memberikan pelayanan yang baik serta bertanggung jawab. Pemerintahan sebagai penyelenggara pelayanan publik yang utama seharusnya dapat memberikan pelayanan publik yang prima, tidak berbelit-belit, transparan, serta akuntabel.

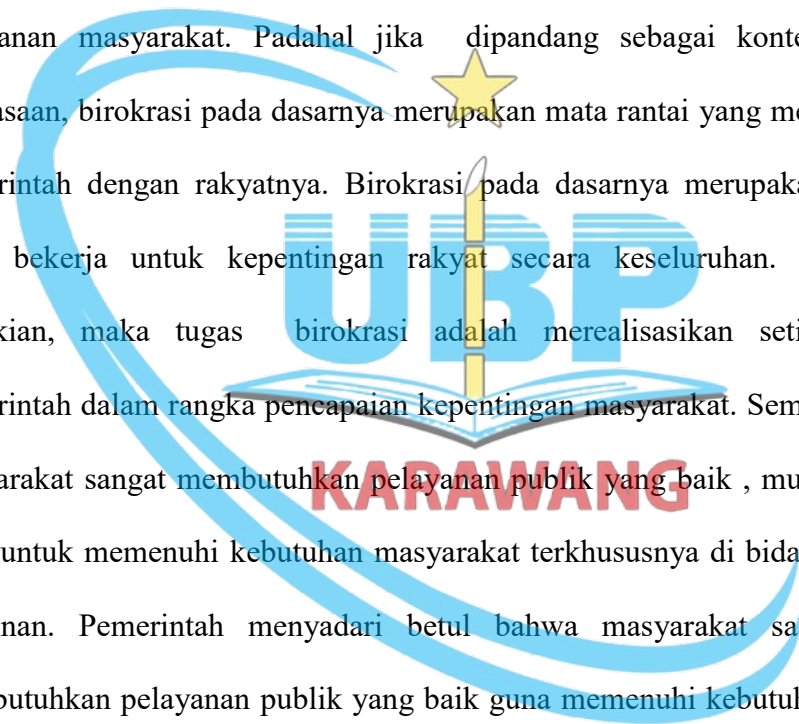
Saat ini sektor pelayanan publik yang dilakukan aparat pemerintah masih banyak terdapat kelemahan sehingga belum dapat memenuhi harapan dari

¹ Sinambela, Lijan poltak, *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, Tahun 2006. Hlm 43-42.

masyarakat. Hal tersebut ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan dari masyarakat yang seringkali didengar melalui media massa, sehingga menimbulkan kesan yang kurang baik terhadap kinerja aparaturnya pemerintahan. Sebagaimana yang kita ketahui, tugas utama pemerintah adalah untuk melayani masyarakat berkaitan dengan kebutuhan atau kepentingannya masing-masing. Oleh karena itu, pemerintah memang harus membenahi diri dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat khususnya dibidang perizinan. Masyarakat yang merupakan sasaran atau *user* dari pelayanan publik, juga memiliki kebutuhan dan harapan pada kinerja penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional. Sehingga pemerintah, baik Pusat dan daerah harus memiliki tujuan untuk bagaimana memberi pelayanan publik yang mampu memuaskan masyarakat. Adanya implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pemerintah mempunyai tanggung jawab, kewenangan, dan menentukan standar pelayanan minimal, hal ini mengakibatkan setiap Daerah (Kotamadya/Kabupaten) di Indonesia harus melakukan pelayanan publik sebaik-baiknya dengan standar minimal. Masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari birokrat, mestipun tuntutan tersebut sering tidak sesuai dengan harapan karena secara empiris pelayanan publik yang terjadi selama ini masih bercirikan berbelit-belit, lambat, mahal, dan melelahkan.

Permasalahan seperti itu muncul karena masyarakat masih seringkali diposisikan sebagai pihak yang melayani bukan yang dilayani. Pada dasarnya saat

ini sangat dibutuhkan reformasi pelayanan publik yang dapat mengembalikan posisi yang melayani dan yang dilayani ke pengertian sesungguhnya. Selanjutnya dalam rangka merealisasikan atau mengimplementasikan kebijaksanaan, para birokrat seringkali tidak sesuai aturan serta tujuan yang telah ditentukan, bahkan terkadang kebijakan tersebut tidak terimplementasikan dengan baik. Birokrasi sering memperlihatkan dirinya sebagai master atau boss yang berwenang mengatur, mengendalikan dan mengontrol perilaku politik rakyat bukan sebagai pelayanan masyarakat. Padahal jika dipandang sebagai konteks hubungan kekuasaan, birokrasi pada dasarnya merupakan mata rantai yang menghubungkan pemerintah dengan rakyatnya. Birokrasi pada dasarnya merupakan alat rakyat yang bekerja untuk kepentingan rakyat secara keseluruhan. Dalam posisi demikian, maka tugas birokrasi adalah merealisasikan setiap kebijakan pemerintah dalam rangka pencapaian kepentingan masyarakat. Sementara saat ini masyarakat sangat membutuhkan pelayanan publik yang baik, mudah dan cepat guna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terkhususnya di bidang pelayanan perizinan. Pemerintah menyadari betul bahwa masyarakat saat ini sangat membutuhkan pelayanan publik yang baik guna memenuhi kebutuhan yang terus berkembang. Ini tampak dari lahirnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mendorong sejumlah Pemerintah Daerah membangun Pusat Pelayanan Perizinan Satu Pintu yang kemudian disebut UPT (Unit Pelayanan Terpadu). Demikian juga dengan pemerintah Daerah Kabupaten Karawang sangat menyadari tentang kebutuhan akan pelayanan publik yang baik terkhusus



dibidang perizinan. Kewajiban memberikan pelayanan yang baik, prima sesuai dengan azas, prinsip dan tujuan pelayanan yang baik kepada publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Oleh karenanya pemerintah Kabupaten Karawang melalui Peraturan Daerah Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Perizinan secara Elektronik. Kemudian Pemerintah Kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan pelayanan publik yang maksimal kepada masyarakat. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang mengurus segala bentuk perizinan dan non perizinan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pemerintah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Karawang memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam hal pengurusan perizinan. Hal tersebut merupakan respon dari pemerintah sebagai kebutuhan masyarakat sebagai penerima layanan. Izin Mendirikan Bangunan merupakan jenis pelayanan yang paling sering dilakukan oleh masyarakat, mulai dari golongan strata ekonomi yang paling rendah sampai pada status ekonomi yang tingkat tinggi, semuanya melakukan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan. Karena berdasarkan ketentuan Undang - Undang No 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (UUBG), rumah tinggal tunggal, rumah tinggal deret, rumah susun dan rumah tinggal sementara untuk hunian termasuk dalam kategori bangunan gedung. Setiap bangunan gedung harus memiliki persyaratan administratif sesuai dengan fungsi bangunan gedung (pasal 7 ayat 1 UUBG). Persyaratan administratif bangunan gedung meliputi persyaratan

atas hak status tanah, status kepemilikan bangunan gedung, dan izin mendirikan bangunan (pasal 7 ayat 2 UUBG). Setiap masyarakat khususnya di Kabupaten Karawang akan melakukan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan sebagai kelengkapan dan persyaratan pada saat akan melakukan pembangunan rumah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang saat ini dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu belum mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang nomor 22 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang belum dapat diterapkan sesuai dengan semestinya. Hal tersebut terbukti dengan masih banyaknya masyarakat yang belum paham terkait pengoprasian sistem online yang diterpkan dinas pelayanan publik dan prosedur yang dipakai oleh dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu melakukan pengurus Izin Mendirikan Bangunan melalui perwakilan yang telah ditunjuk oleh masyarakat. Padahal pada hakekatnya Kantor Pelayanan Terpadu dibentuk untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat masih merasa susah dan ribet hanya untuk mengurus Izin Mendirikan Bangunan. Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Implementasi Kebijakan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Proses implementasi kebijakan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang?
2. Faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi Dalam Menerapkan Kebijakan Penerbitan Izin di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu memperluas serta mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Administrasi Negara serta menjadi tambahan kepustakaan hukum tentang implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung di Kabupaten Karawang.

2. Manfaat Praktis

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu penulis berharap dapat memberikan saran terhadap permasalahan Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan di DPMPTSP Bidang Pembangunan Kabupaten Karawang.

E. Kerangka Pemikiran

”Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), kualitas pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat disemua sektor pelayanan publik harus senantiasa ditingkatkan. Terselenggaranya pelayanan publik yang prima dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, hal ini merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, dukungan partisipasi masyarakat serta dunia usaha yang beretika, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan investasi. Seiring dengan diundangkannya Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sejalan dengan Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah / Kota memiliki tanggung jawab terhadap penyelenggaraan bangunan gedung yang tertib dan andal khususnya dalam proses penyelenggaraan Izin Mendirkn Bangunan Gedung (IMB). Untuk mendukung pelaksanaan implementasi peraturan daerah tentang bangunan gedung serta mendorong kemudahan perizinan berusaha, telah diundangkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 19 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung sejalan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung. Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan

yang berbasis hukum. Asas legalitas menjadi dasar legitimasi tindakan pemerintah dan jaminan perlindungan dari hak-hak rakyat. Penerapan asas legalitas, menurut Indroharto akan menunjang berlakunya kepastian hukum dan kesamaan perlakuan. Kesamaan perlakuan terjadi karena setiap orang yang berada dalam situasi seperti yang ditentukan dalam ketentuan undang-undang itu berhak dan berkewajiban untuk berbuat seperti apa yang ditentukan dalam undang-undang tersebut. Sementara itu kepastian hukum akan terjadi karena suatu peraturan dapat membuat semua tindakan yang akan dilakukan pemerintah itu bisa diramalkan atau diperkirakan terlebih dahulu. Dengan melihat kepada peraturan yang berlaku dapat dilihat atau di harapkan apa yang akan dilakukan oleh aparat pemerintah yang bersangkutan sehingga warga masyarakat bias menyesuaikan dengan keadaan tersebut.²”

Penyelenggaraan yang didasarkan pada asas legalitas, yang berarti didasarkan undang-undang (hukum tertulis), dalam praktiknya tidak memadai apalagi di tengah masyarakat yang memiliki tingkat dinamika yang tinggi. Hal ini dikarenakan hukum tertulis senantiasa mengandung kelemahan.

Pada tulisan lain, Bagir Manan menyebutkan tentang adanya kesulitan yang dihadapi hukum tertulis yaitu; 1) hukum sebagai bagian dari kehidupan masyarakat mencakup semua aspek kehidupan yang sangat luas dan kompleks sehingga tidak mungkin seluruhnya dijemakan dalam peraturan perundang-undangan; 2) peraturan perundang-undangan sebagai hukum tertulis sifatnya statis (pada umumnya), tidak dapat dengan cepat mengikuti gerakan pertumbuhan,

²M.Gary Gagarin Akbar, *Hukum Administrasi Negara*, FBIS Publishing, Karawang, 2018, hlm.32

perkembangan dan perubahan masyarakat yang harus diembannya.³ Philips M. Hadjon mengemukakan bahwa dalam kepustakaan Hukum Administrasi Belanda, masalah wewenang selalu menjadi bagian penting dan bagian awal dari hukum administrasi karena objek hukum administrasi adalah wewenang pemberitahuan dalam konsep hukum public. Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata Negara dan hukum administrasi. Oleh karena itu, F.A.M Stroik dan J.G. Steenbeek menyatakan “ *Het begrip bevoegheid is dan ook een klembergrip in het staats-en administratief recht* “ yang memiliki arti bahwa wewenang merupakan konsep inti dari hukum tata Negara dan hukum administrasi.⁴

“Seiring dengan pilar utama Negara Hukum, yaitu asas legalitas. Maka berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan. Secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara, yaitu atribusi, delegasi, dan mandate.⁵”

“Pemerintah atau administrasi Negara adalah sebagai subjek hukum, sebagai *dragter van de rechten en plichten* atau pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Sebagai subjek hukum, pemerintah sebagaimana subjek hukum lainnya melakukan berbagai tindakan baik tindakan nyata (*feitelijkhandelingen*) maupun tindakan hukum (*rechtshandelingen*). Tindakan nyata adalah tindakan-tindakan yang tidak ada relevansinya dengan hukum dan

³ Junirso Rldwan dan Achmad Sodik Sudrajat, op.cit, hlm. 134

⁴ Abdul Latief, *Hukum Administrasi dalam praktik tindak pidana korupsi*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016), hlm.6

⁵ Ridwan HR, op.cit, hlmn. 101

oleh karenanya tidak menimbulkan akibat-akibat hukum, sedangkan tindakan hukum menurut R.J.H.M Husman, tindakan-tindakan yang berdasarkan sifatnya dapat menimbulkan akibat hukum tertentu (tindakan hukum adalah yang dimaksudkan untuk menciptakan hak dan kewajiban).⁶”

“Menurut Philipus M. hadjon, peraturan kebijakan pada hakikatnya merupakan produk dari perbuatan tata usaha Negara yang bertujuan “*naar buiten gebracht schricftelijik belie*”, yaitu menampakan keluar suatu kebijakan tertulis. Secara praktis kewenangan diskresioner administrasi Negara yang kemudian melahirkan peraturan kebijakan, mengandung dua aspek pokok; *pertama*, kebebasan menafsirkan mengenai ruanglingkup wewenang yang dirumuskan dalam peraturan dasar wewenangnya. Aspek pertama ini lazim dikenal dengan kebebasan menilai yang bersifat objektif. *Kedua*, kebebasan untuk menentukan sendiri dengan cara bagaimana dan kapan wewenang yang dimiliki administrasi Negara itu dilaksanakan.⁷”

“Aspek kedua ini dikenal dengan kebebasan menilai yang bersifat subjektif. P.J.P Tak mengemukakan peraturan kebijakan sebagai berikut: “peraturan kebijakan adalah peraturan umum yang dikeluarkan oleh instansi pemerintahan berkenaan dengan pelaksanaan wewenang pemerintah terhadap warga Negara atau terhadap instansi pemerintahan lainnya dan pembuatan peraturan tersebut tidak memiliki dasar yang tegas dalam UUD 1945 dan undang-undang formal baik langsung maupun tidak langsung. Artinya peraturan kebijakan tidak didasarkan pada kewenangan pembuat undang-undang dan oleh karena itu

⁶ *Ibid*, hlm. 110

⁷ *Ibid*.

tidak termasuk peraturan perundang-undangan yang mengikat umum- tetapi diletakan pada wewenang pemerintahan suatu organ administrasi Negara dan terkait dengan pelaksanaan kewenangannya”.⁸”

“Mengutip pendapat PJP Tak, mengartikan peraturan kebijakan sebagai peraturan umum yang dikeluarkan oleh instansi pemerintahan berkenaan dengan pelaksanaan wewenang pemerintah terhadap warga Negara atau terhadap instansi pemerintahlainnya dan perbuatan peratutan tersebut tidak memiliki dasar yang tegas dalam UUD dan undang-undang formal baik secara langsung maupun tidak langsung.”⁹”

“Terdapat beberapa istilah lain yang sedikit banyak memiliki kesejajaran dengan izin yaitu dispensasi, konsensasi, dan lisensi. Dispensasi ialah keputusan administrasi Negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut. Lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Konsensi adalah suatu izin berhubungan dengan pekerjaan yang besar dimana dimana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas dari pemerintah, tetapi oleh pemerintah diberikan hak penyelenggaraan kepada konsesionaris (pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah.”¹⁰”

Dalam kamus hukum, izin dijelaskan sebagai berikut; perkenaan/izin dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang di syarankan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan

⁸ Ridwan HR, *op.cit*, hlm. 175

⁹ Ridwan HR, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi, dan Peradilan Administrasi*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: FH UII Press, 2009), hlm. 80

¹⁰ Ridwan HR. *hukum, op.cit*, hlm. 196

khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki. Menurut Sjachran Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi Negara persegi satu yang megaplikasikan peraturan dalam hal konkreto berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana di tetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

N.M Spelt dan J.B.J.M ten berge, membagi pengertian izin dalam arti luas dan sempit, yaitu:¹¹

1. Izin adalah salah satu instrument yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku pada warga.
2. Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan.
3. Izin (dalam arti sempit) adalah pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk, tujuannya ialah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun dimana ia ingin dapat melakukan pengawasan sekedarnya.

Apabila dikatakan bahwa izin itu dapat difungsikan sebagai instrument pengendali dan instrument untuk mewujudkan masyarakat yg adil dan makmur, sebagaimana yang diamanatkan dalam alinea keempat pembukaan UUD NRI

¹¹ *Ibid*, hlm. 199

1945, maka penataan dan pengaturan izin ini sudah semestinya harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Menurut Prajudi Atmosudirdjo, bahwa berkenaan dengan fungsi-fungsi hukum modern, izin dapat diletakan dalam fungsi menertibkan masyarakat.¹²

Sebagai keputusan tertulis secara umum izin memuat hal-hal sebagai berikut:¹³

1. Organ yang Berwenang

Dalam izin dinyatakan siapa yang memberikannya, biasanya dari kepala surat dan penandatanganan izin akan nyata organ mana yang memberikan izin. Bila dalam suatu undang-undang tidak dinyatakan dengan tegas organ mana dari lapisan pemerintahan tertentu yang berwenang, tetapi misalnya hanya dinyatakan secara umum bahwa "*haminte*" yang berwenang, maka dapat diduga bahwa yang dimaksud ialah organ pemerintahan *haminte*, yakni wali *haminte* dengan para anggota pengurus harian.

2. Yang dialamatkan

Izin ditujukan pada pihak yang berkepentingan, maka keputusan yang memuat izin akan dialamatkan pula kepada pihak yang memohon izin. Keputusan dalam hal tertentu tentang izin juga penting bagi pihak yang berkepentingan, artinya pihak pemerintah selaku pemberi izin harus pula mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga yang mungkin memiliki keterkaitan dengan penggunaan izin tersebut.

3. Diktum

¹² *Ibid*, hlm. 208

¹³ *Ibid*, hlm. 209

Bagian keputusan dimana akibat-akibat hukum yang ditimbulkan oleh keputusan, dinamakan dictum, yang merupakan inti dari keputusan. Setidaknya dictum ini terdiri dari atas keputusan pasti, yang memuat hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dituju oleh keputusan tersebut.

4. Ketentuan-ketentuan, Pembatasan-pembatasan, dan Syarat-syarat

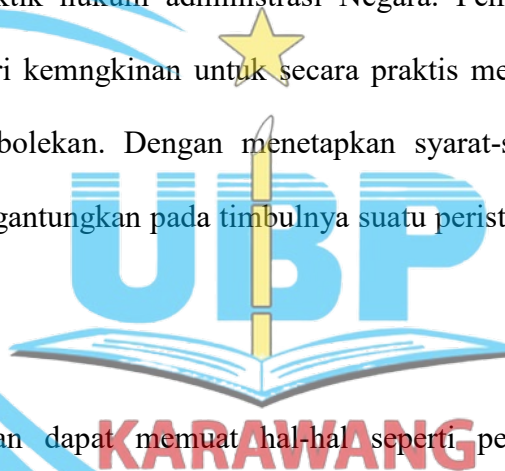
Ketentuan –ketentuan ialah kewajiban-kewajiban yang dapat dikaitkan pada keputusan yang menguntungkan. Ketentuan-ketentuan pada izin banyak terdapat dalam praktik hukum administrasi Negara. Pembatasan-pembatasan dalam izin memberi kemungkinan untuk secara praktis melingkari lebih lanjut tindakan yang dibolekan. Dengan menetapkan syarat-syarat, akibat-akibat hukum tertentu digantungkan pada timbulnya suatu peristiwa dikemudian hari yang belum pasti.

5. Pemberian alasan

Pemberian alasan dapat memuat hal-hal seperti penyebutan ketentuan undang-undang, pertimbangan-pertimbangan hukum, dan penetapan fakta. Interpretasi yang dilakukan oleh organ pemerintahan terhadap aturan-aturan yang relevan, turut didasarkan pada fakta-fakta sebagaimana ditetapkannya.

6. Pemberitahuan-pemberitahuan tambahan

Pemberitahuan dapat berisi bahwa kepada yang dialamatkan ditujukan akibat-akibat dari pelanggaran ketentuan dalam izin, seperti sanksi-sanksi yang mungkin diberikan pada ketidakpatuhan. Pemberitahuan ini mungkin saja petunjuk-petunjuk bagaimana sebaiknya bertindak dalam mengajukan



permohonan-permohonan berikut atau informasi umum dari organ pemerintah yang berhubungan dengan kebijaksanaannya sekarang atau dikemudian hari.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Permasalahan yang telah dirumuskan diatas akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan metode *yuridis empiris*. Pendekatan *yuridis* (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*) dan pendekatan *empiris* (hukum sebagai kenyataan sosial, kultur atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.

Jadi, pendekatan *yuridis empiris* dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan – bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh dilapangan yaitu tentang Implementasi Kebijakan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Karawang.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan adalah spesifikasi penelitian deskriptif analitis yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan secara konkrit tentang keadaan objek atau masalah yang diteliti tanpa mengambil kesimpulan secara umum. Spesifikasi penelitian hukum dijelaskan “penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-

gejala lainnya, serta hanya menjelaskan keadaan objek masalahnya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum”.

3. Tahapan Pengumpulan Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari narasumber yang bersangkutan dan dari bahan- bahan pustaka, yang diperoleh langsung dari dinas yang bersangkutan dinamakan data primer (data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dinamakan dengan studi pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka (literature, hasil penelitian, majalah ilmiah. Bulletin ilmiah, jurnal ilmiah, dsb).

5. Analisis Data

Norma hukum diperlukan sebagai premis mayor, kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta yang relevan (*legal facts*) yang dipakai sebagai premis minor dan melalui sikologisme akan diperoleh kesimpulan (*conclution*) terhadap permasalahan.

G. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian diambil dari berbagai tempat yang menjadi subyek maupun onjek dalam penyelesaian permasalahan penerima tenaga kerja yang

terjadi. Adapun nama-nama lokasi yang menjadi objek penelitian itu terdiri dari:

- a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang
- b. Perpustakaan UBP Karawang

